



**PENETAPAN**

Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Ars



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Xxxx**, tempat dan tanggal lahir, Kebumen, 24 Juni 1969, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Xxxx, Kabupaten Keerom, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengarkan keterangan anak, calon suami, serta orang tua calon suami;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

*Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 09 September 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso dalam register perkara nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Ars. tanggal 09 September 2020 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:*

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:  
Nama : **Xxxx**  
Umur : 18 tahun 3 bulan  
Pendidikan : SMK, agama Islam

*Halaman 1 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Ars.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tidak ada  
Tempat tinggal di : Jalan Xxxx, Kabupaten Keerom.  
dengan calon suaminya yang bernama :

Nama : **Xxxx**  
Umur : 25 tahun 10 bulan  
Pendidikan : SMA, agama Islam  
Pekerjaan : Karyawan PT. Padi Jaya

Tempat tinggal di : Jalan Xxxx, Kabupaten Keerom.  
yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai  
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Skanto, Kabupaten Keerom  
dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa suami Pemohon yang bernama Sangge Suhardiman telah pergi  
meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Juli 2018 dengan alasan  
menengok orang tuanya di Kebumen namun sampai saat ini suami Pemohon  
tidak pernah kembali dan juga tidak pernah memberi kabar serta sudah tidak  
diketahui alamatnya yang pasti;

3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik  
menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan  
yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum  
mencapai batas minimal untuk menikah yaitu 19 tahun, namun pernikahan  
tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

4. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak kandung  
Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin  
hubungan sejak kurang lebih 4 tahun yang lalu sampai sekarang dan  
hubungan mereka telah sedemikian eratnya sehingga Pemohon khawatir  
akan hal-hal yang tidak diinginkan serta kesulitan-kesulitan administratif yang  
mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dengan  
keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan  
pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke  
Kantor Urusan Agama Distrik Skanto, Kabupaten Keerom namun pendaftaran  
pernikahan tersebut mendapat penolakan dengan alasan umur anak

*Halaman 2 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Ars.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon belum memenuhi syarat minimum untuk menikah yaitu 19 tahun sebagaimana Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena anak Pemohon masih berumur 18 tahun 3 bulan (Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Distrik Skanto terlampir);

6. Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya berstatus jejaka/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;

8. Bahwa, keluarga Pemohon dengan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lainnya yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arsoi c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Arso kiranya dapat menerima perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon dan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah dengan anak yang bernama Xxxx Suhardiman untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Xxxx;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

*Halaman 3 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Ars.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim menyarankan agar Pemohon menunda pernikahan anak Pemohon sampai anak Pemohon berusia 19 (Sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak Pemohon terkait dengan risiko dan dampak pernikahan di usia muda. Dampak tersebut antara lain berkenaan dengan terhentinya pendidikan anak Pemohon, belum siapnya organ reproduksi dan risiko terkait masalah ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak. Anak yang berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik sehingga memperbesar potensi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa Pemohon menyatakan telah memahami risiko pernikahan di usia muda. Pemohon tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah memberikan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Xxxx adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Xxxx saat ini berumur 18 tahun 3 bulan;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama Xxxx saat ini sudah tamat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) namun sudah tidak mau melanjutkan kuliah karena ingin segera menikah;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena anak Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan cukup serius selama kurang lebih 4 (empat) tahun sehingga Pemohon khawatir jika terlalu lama dibiarkan akan terjadi hal-hal yang tidak

*Halaman 4 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Ars.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinginkan;

- Bahwa pihak keluarga calon suami dari Xxxx sudah pernah datang menemui Pemohon untuk melamar Xxxx dan lamarannya tersebut telah Pemohon terima;
- Bahwa kami telah mendaftarkan rencana pernikahan Xxxx dengan calon suaminya yang bernama Xxxx di Kantor Urusan Agama Distrik Skanto, Kabupaten Keerom namun ditolak dengan alasan umur dari Xxxx belum mencapai batas minimal untuk menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon yang bernama Xxxx dengan calon suaminya yang bernama Xxxx tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa status dari anak Pemohon yang bernama Xxxx adalah gadis dan status calon suaminya yang bernama Xxxx adalah jejaka serta belum ada ikatan perkawinan dengan siapapun;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain atau masyarakat yang merasa keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon yang bernama Xxxx dengan calon suaminya yang bernama Xxxx;
  - Bahwa tidak ada paksaan dari pihak lain kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;
  - Bahwa Pemohon siap bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu anak Pemohon dan calon suaminya dalam masalah ekonomi, sosial dan kesehatan;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon untuk didengar keterangannya;

Bahwa, anak Pemohon yang bernama **Xxxx** telah memberikan keterangan dalam sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah orangtua kandung saya;
- Bahwa umur saya saat ini 18 tahun 3 bulan dan umur calon suami saya adalah 25 tahun 10 bulan;

*Halaman 5 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Ars.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya baru saja lulus pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- Bahwa calon suami saya telah mempunyai pekerjaan sebagai karyawan PT. Padi Jaya namun saya tidak mengetahui dengan pasti berapa penghasilannya setiap bulan;
- Bahwa saya telah berpacaran dengan calon suami yang bernama Xxxx lebih kurang sejak 4 (empat) tahun belakangan. Saat ini saya ingin melaksanakan pernikahan dengan calon suami saya;
- Bahwa saya sudah siap secara lahir dan bathin untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga serta saya juga sudah mengetahui kewajiban sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa status saya saat ini adalah gadis sedangkan status calon suami saya adalah jejak dan kami sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa antara saya dengan calon suami saya tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa pihak keluarga dari calon suami saya sudah datang menemui Pemohon untuk melamar saya dan lamaran tersebut telah diterima oleh Pemohon;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak lain kepada saya untuk segera menikah dengan calon suami saya;
- Bahwa saya tidak dapat menunda pernikahan ini karena hubungan saya dengan calon suami telah sangat dekat khawatir akan terjadi perbuatan yang melanggar aturan agama dan norma susila;
- Bahwa *pihak kedua keluarga sudah sama-sama setuju untuk menikahkan saya dengan calon suami;*

Bahwa, calon suami anak Pemohon yang bernama Xxxx telah memberikan keterangan dalam sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah calon suami anak Pemohon;
- Bahwa hubungan saya dengan dengan anak Pemohon yang bernama Xxxx adalah hubungan sepasang kekasih;
- Bahwa saya menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon

*Halaman 6 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Ars.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Xxxx sudah kurang lebih 4 tahun lamanya hingga sekarang sehingga kami khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan diantara kami;

- *Bahwa alasan saya hendak menikah dengan anak Pemohon karena telah menjalin hubungan yang cukup serius dengan anak Pemohon dan saya sangat mencintai anak Pemohon;*
- *Bahwa tidak ada paksaan dari pihak lain agar saya menikah dengan anak Pemohon;*
- *Bahwa saya tidak bisa menunda rencana pernikahan ini, karena kami sama-sama ingin menikah dan sering pergi berdua dan telah disusun pula tentang perencanaan pernikahan ini oleh kedua belah pihak;*
- *Bahwa orang tua saya sudah datang menemui Pemohon untuk melamar Xxxx sebagai calon istri saya dan lamaran tersebut telah diterima oleh Pemohon;*
- *Bahwa rencana pernikahan kami telah didaftarkan oleh orang tua kami di Kantor Urusan Agama Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, namun ditolak dengan alasan umur calon istri saya belum mencapai batas minimal untuk menikah;*
- *Bahwa pekerjaan saya saat ini adalah bekerja sebagai karyawan PT. Padi Jaya dengan penghasilannya bersih setiap bulan kurang lebih Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);*
- *Bahwa status saya adalah perjaka dan belum pernah menikah sedangkan status calon istri saya adalah gadis dan belum pernah menikah juga;*
- *Bahwa antara saya dengan calon istri saya tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;*
- *Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain atau masyarakat yang merasa keberatan atas rencana pernikahan saya dengan calon istri saya;*
- *Bahwa saya sudah siap secara lahir dan batin untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga serta saya juga sudah mengetahui hak dan kewajiban saya sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga.*

*Halaman 7 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Ars.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa orang tua kandung calon suami dari Pemohon yang bernama **Xxxx**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan **Xxxx**, Kabupaten Keerom, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah ibu kandung dari calon suami anak Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon ke pengadilan adalah untuk mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari **Xxxx** dan juga calon besan saya;
- Bahwa saya akan segera menikahkan anak laki-laki saya bernama **Xxxx** dengan anak perempuan Pemohon yang bernama **Xxxx**;
- Bahwa karena anak laki-laki saya yang bernama **Xxxx** telah menjalin hubungan cinta dengan anak perempuan Pemohon yang bernama **Xxxx** selama kurang lebih 4 tahun sehingga kami khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa saya kenal dengan Pemohon sebagai orang tua kandung anak Pemohon;
- Bahwa pernikahan ini harus dilaksanakan dengan segera karena hubungan antara anak saya dengan anak Pemohon sudah sangat dekat dan sering pergi berdua sehingga kedua belah pihak keluarga merasa khawatir akan timbul fitnah di tengah masyarakat;
- Bahwa saya selaku orang tua dari **Xxxx** sudah datang menemui Pemohon untuk melamar **Xxxx** sebagai calon istri dari **Xxxx** dan lamaran tersebut telah diterima oleh Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahan anak kami telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Distrik Skanto, Kabupaten Keerom namun ditolak dengan alasan umur anak Pemohon belum mencapai batas minimal untuk menikah;
- Bahwa umur anak kami saat ini 25 tahun 10 bulan sedangkan umur anak Pemohon adalah 18 tahun 3 bulan;
- Bahwa anak kami telah mempunyai pekerjaan sebagai karyawan PT. Padi Jaya dengan penghasilan bersih kurang lebih sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) setiap bulan;

Halaman 8 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Ars.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status anak Pemohon saat ini adalah gadis sedangkan status anak kami adalah jejak dan keduanya sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon yang bernama Xxxx dengan anak kami yang bernama Xxxx tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- *Bahwa pernikahan anak saya dengan anak Pemohon atas keinginan mereka sendiri dan tanpa ada paksaan dari pihak lain;*
- *Bahwa pihak kedua keluarga sudah sama-sama setuju untuk menikahkan anak saya dengan anak Pemohon;*
- *Bahwa anak saya sudah siap dan mantap untuk menikah dengan anak Pemohon dan siap menjadi suami yang baik;*
- *Bahwa saya selaku orang tua dari Xxxx bersedia membimbing anak saya dan anak Pemohon dalam membina rumah tangga menuju terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah baik dalam bentuk moril maupun materil;*

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon (Xxx) Nomor Xxxx tanggal 04 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan oleh Hakim diberi tanda P1, tanggal dan paraf.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak kandung Pemohon (Xxxx) Nomor Xxxx tanggal 11 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan oleh Hakim diberi tanda P2, tanggal dan paraf.

Halaman 9 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Ars.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon (Xxxx) Nomor Xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rowokele, Kabupaten Kebumen, tanggal 01 April 1994, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P3, tanggal dan paraf.
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon (Xxxx) Nomor Xxxx tanggal 02 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan oleh Hakim diberi tanda P4, tanggal dan paraf.
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxx Nomor Xxxx tanggal 04 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan oleh Hakim diberi tanda P5, tanggal dan paraf.
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Xxxx Nomor Xxxx tanggal 20 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh SMKN 1 Keerom, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan oleh Hakim diberi tanda P6, tanggal dan paraf.
7. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor Xxxx tanggal 07 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Hakim telah diberi tanda P7, tanggal dan paraf.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Xxxx**, umur 34 tahun, agama Islam pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petagang, bertempat tinggal di Jalan Xxxx, Kabupaten Keerom. Saksi mengaku sebagai kakak ipar dari calon besan Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi kakak Ipar dari calon besan Pemohon;

*Halaman 10 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Ars.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari Xxxx;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi datang menghadap sidang di Pengadilan Agama Arso yaitu untuk memberikan keterangan perihal permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa karena Pemohon hendak menikahkan Xxxx dengan laki-laki yang bernama Xxxx dan telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Distrik Skanto, Kabupaten Keerom namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama tersebut karena umur dari Xxxx belum mencapai batas minimal untuk menikah;
- Bahwa Xxxx telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki yang bernama Xxxx selama kurang lebih 4 tahun dan sulit untuk dipisahkan sehingga membuat Pemohon merasa khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa pihak keluarga atau orang tua dari Xxxx telah datang menemui Pemohon untuk melamar Xxxx sebagai calon istri dari Xxxx dan lamaran tersebut telah diterima oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui karena Pemohon yang pernah bercerita juga calon besan Pemohon bernama Xxxx menceritakan kepada saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui status Xxxx adalah gadis dan status Xxxx adalah jejaka serta keduanya belum pernah menikah dan tidak terikat dengan siapa pun;
- Bahwa yang saksi ketahui saat ini Xxxx bekerja sebagai karyawan PT. Padi Jaya di Arso 7 dan penghasilannya kurang lebih Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa antara Xxxx dengan Xxxx tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada masyarakat atau pihak lain yang merasa keberatan atas rencana pernikahan Xxxx dengan Xxxx;

Halaman 11 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Ars.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi selaku kakak ipar dari Pemohon bersedia dan sanggup untuk membina dan membimbing anak Pemohon agar bisa mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawwadh dan warrohmah.

2. Xxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak sekolah, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Xxxx, Kabupaten Keerom. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;

- Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari Xxxx;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi datang menghadap sidang di Pengadilan Agama Arso yaitu untuk memberikan keterangan perihal permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon;

- Bahwa karena Pemohon hendak menikahkan Xxxx dengan laki-laki yang bernama Xxxx dan telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Distrik Skanto, Kabupaten Keerom namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama tersebut karena umur dari Xxxx belum mencapai batas minimal untuk menikah;

- Bahwa yang saksi ketahui umur dari Xxxx adalah 18 tahun 3 bulan dan umur dari Xxxx adalah 25 tahun;

- Bahwa Xxxx telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki yang bernama Xxxx selama kurang lebih 4 tahun dan sulit untuk dipisahkan sehingga membuat Pemohon merasa khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika tidak segera dinikahkan;

- Bahwa pihak keluarga atau orang tua dari Xxxx telah datang menemui Pemohon untuk melamar Xxxx sebagai calon istri dari Xxxx dan lamaran tersebut telah diterima oleh Pemohon;

- Bahwa yang saksi ketahui status Xxxx adalah gadis dan status Xxxx adalah jejak serta keduanya belum pernah menikah dan tidak terikat dengan siapa pun;

*Halaman 12 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Ars.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui saat ini Xxxx bekerja sebagai karyawan PT. Padi Jaya namun saksi tidak mengetahui perihal penghasilannya setiap bulan;
- Bahwa antara Xxxx dengan Xxxx tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada masyarakat atau pihak lain yang merasa keberatan atas rencana pernikahan Xxxx dengan Xxxx;
- Bahwa saksi selaku tetangga dari Pemohon bersedia dan sanggup untuk membina dan membimbing anak Pemohon agar bisa mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawwadh dan warrohmah.

Bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain, Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak kandungnya yang bernama Xxxx (bukti P.4 dan P.5), oleh karena itu Pemohon memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*). Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon sebagai orang tua memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

*Halaman 13 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Ars.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Arso (bukti P.1). Berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Arso;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon yang bernama Xxxx, dengan alasan-alasan sebagaimana selengkapnya diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon untuk menunda pernikahan anak Pemohon, sampai anak tersebut telah mencapai usia yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Nasihat tersebut berkaitan dengan potensi berhentinya pendidikan anak dan keberlanjutan pendidikannya, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian ketentuan Pasal 12 ayat (2) Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat (1) Perma nomor 5 Tahun 2019, Hakim sudah mendengarkan keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon. Dari keterangan Pemohon Hakim menemukan fakta bahwa Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab jika ada masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon serta calon suami anak Pemohon, keduanya menyatakan sudah siap untuk menikah tanpa paksaan dari siapapun. Pelaksanaan perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat ditunda lagi karena hubungan keduanya sangat erat. Dikhawatirkan keduanya akan melanggar aturan agama dan norma susila jika tidak segera dinikahkan;

*Halaman 14 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Ars.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan orang tua calon suami anak Pemohon, ditemukan adanya komitmen untuk ikut membimbing dan bertanggung jawab jika ada masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda P.1 s.d P.7 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1. s.d P.7 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan 284 R.Bg, *jo.* Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, sesuai dengan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terbukti bahwa Pemohon adalah pihak *in person* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, sesuai dengan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terbukti bahwa Pemohon adalah pihak *in person* dalam perkara *a quo*. Berdasarkan bukti P.1 tersebut juga terbukti bahwa perkara *a quo* termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Arso;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, terbukti bahwa Pemohon adalah pasangan suami isteri. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil karena isinya mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon pada posita 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxx, bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga, P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, terbukti bahwa Xxxx adalah anak

*Halaman 15 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Ars.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon. Berdasarkan ketiga alat bukti tersebut juga terbukti bahwa Xxxx masih berusia 18 tahun 3 bulan, atau belum mencapai batas minimal usia untuk melaksanakan pernikahan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan kekurangan persyaratan/Penolakan Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Skanto, terbukti bahwa Kantor Urusan Agama Distrik Skanto menolak melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya. Dengan demikian dalil permohonan Pemohon pada posita 5 telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang dikeluarkan oleh SMKN 1 Keerom atas nama Xxxx, terbukti bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin adalah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi. Dengan demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari kedua Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah didapatkan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon ingin segera melangsungkan pernikahan antara anak Pemohon yang bernama Xxxx dengan calon suaminya yang bernama Xxxx, meskipun usia anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia untuk melaksanakan perkawinan yang ditetapkan Undang-undang;
- Pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya tanpa paksaan dari pihak lain;
- Anak Pemohon tidak ingin melanjutkan pendidikannya dan tetap ingin melangsungkan pernikahan;

*Halaman 16 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Ars.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat ditunda lagi karena hubungan keduanya sangat erat. Jika pernikahan keduanya ditunda, dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang melanggar norma agama dan susila;
- Anak Pemohon sudah sanggup melaksanakan tugas sebagai isteri dan mengurus rumah tangga;

Keterangan kedua saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian dan bersumber dari pengetahuan sendiri sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg tentang syarat materil saksi. Oleh karena itu dalil permohonan pada posita 4 dan 5 telah terbukti;

Menimbang, bahwa kedua Saksi Pemohon juga menerangkan tentang tidak adanya hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan antara anak Pemohon dan calon suaminya yang menyebabkan dilarangnya perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal, 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, terbukti bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat larangan perkawinan kecuali belum terpenuhinya syarat umur minimal 19 (Sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum, anak Pemohon belum patut untuk dinikahkan tetapi hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sangat erat sehingga dikhawatirkan akan melanggar norma agama dan norma kesusilaan, sehingga pernikahan anak Pemohon sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan. Oleh karena itu pemberian dispensasi kawin untuk anak Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pendapat Hakim juga didasari oleh qaidah fiqhiyah berikut:

درء المفساد مقدم على جلب

المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan haruslah didahulukan dari pada menarik

Halaman 17 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Ars.



*kemaslahatan”;*

Menimbang, bahwa kedua Saksi di persidangan menerangkan tentang anak Pemohon yang sudah siap untuk berumah tangga dan sanggup melaksanakan kewajiban sebagai isteri. Hakim menilai bahwa anak Pemohon telah cukup mampu dan layak untuk menjalankan kewajiban sebagai isteri sehingga memberikan dispensasi kawin untuk anak Pemohon dipandang lebih baik. Pendapat Hakim tersebut sesuai dengan dalil-dalil berikut:

- Surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يُكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas Pemberian-Nya dan Maha Mengetahui”;

- Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعَصَّ لِلْبَصْرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. الجماعة

Artinya: “Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu (untuk menikah), maka menikahlah. Karena sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan (kehormatan)”. (HR. Jama’ah)

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi kehendak aturan perundangan dan juga hukum syara’ yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

*Halaman 18 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Ars.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon bernama **Xxxx** untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **Xxxx**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 bertepatan dengan tanggal 28 *Muharram* 1442 *Hijriah* oleh **Risqi Hidayat, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Arso. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Abdul Azis, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

**Risqi Hidayat, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Abdul Azis, S.H.**

Rincian biaya perkara:

- |                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran    | : Rp 30.000,00  |
| 2. Proses         | : Rp 50.000,00  |
| 3. Panggilan      | : Rp 150.000,00 |
| 4. PNBP           | : Rp 10.000,00  |
| panggilan pertama |                 |
| 5. Biaya          | : Rp 10.000,00  |

Halaman 19 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Ars.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Redaksi

6. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

---

JUMLAH : Rp 256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Ars.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)